



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95, Pasal 96 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah PD yang membidangi urusan pelestarian dan pemajuan kebudayaan di lingkungan Pemerintah Daerah.
4. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Daerah.
5. Pemerintah kabupaten/kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara.
6. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi.
7. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisas-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
13. Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi yang selanjutnya disingkat TACBP adalah kelompok ahli Pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk melakukan pengkajian, memberikan rekomendasi Penetapan, Pemingkatan, dan Penghapusan Cagar Budaya dalam lingkup kewenangan provinsi.

14. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
15. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada pemerintah daerah kabupaten/kota selanjutnya dimasukkan dalam register nasional Cagar Budaya.
16. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
17. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada Pemerintah Daerah.
18. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
19. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
20. Keadaan biasa adalah serangkaian peristiwa yang ditimbulkan oleh manusia dari konflik sosial dalam masyarakat yang dapat berakibat pada kelestarian Cagar Budaya.
21. Keadaan darurat adalah serangkaian peristiwa yang ditimbulkan dari bencana alam yang berakibat pada kerusakan, kepunahan, atau kehancuran Cagar Budaya.
22. Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga.
23. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs, Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak dan atau teknik pengerjaan, untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
27. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.
28. Revitalisasi adalah kegiatan Pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
29. Adaptasi adalah upaya Pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.



30. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
31. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran Cagar Budaya.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
33. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
34. Insentif adalah dukungan berupa perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari pemerintah daerah.
35. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari pemerintah daerah.
36. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya.

BAB II PENEMUAN DAN PENCARIAN

Bagian Kesatu Penemuan

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang menemukan ODCB di daerah wajib melaporkan temuannya kepada PD yang membidangi kebudayaan, kepolisian dan/atau instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam hal penemuan ODCB berupa Benda Cagar Budaya wajib disertakan bersamaan dalam pelaporan.
- (3) Pelaporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditemukan.
- (4) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perangkat Pemerintah Daerah yang berada di wilayah kelurahan/desa/kecamatan.
- (5) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.

Pasal 3

- (1) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PD yang membidangi kebudayaan, kantor kepolisian di daerah, dan/atau instansi terkait lainnya membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 - b. tanggal penemuan;



- c. identitas objek;
- d. tanggal pelaporan; dan
- e. lokasi penemuan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterima kepolisian dan/atau instansi terkait lainnya, wajib meneruskan laporan penemuan kepada PD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Penerusan laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan.
- (3) PD yang membidangi kebudayaan wajib melakukan pengkajian atas ODCB yang ditemukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi ODCB;
 - b. wawancara; dan
 - c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PD yang membidangi kebudayaan wajib menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.
- (5) PD yang membidangi kebudayaan memberikan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima.
- (6) Dalam hal ODCB ditemukan di laut, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditembuskan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Pencarian

Pasal 5

- (1) Pencarian terhadap ODCB yang berada di darat dan/atau di air dilakukan dengan cara:
 - a. penggalian;
 - b. penyelaman; dan/atau
 - c. pengangkatan.
- (2) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan melalui penelitian dengan menetapkan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi sesuai serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin dari gubernur setelah berkoordinasi dengan meteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Izin pencarian sebagaimana ayat (3) diberikan berdasarkan lokasi pencarian, yang terdiri atas:
 - a. izin pencarian di darat; dan
 - b. izin pencarian di air.

Pasal 6

Gubernur memberikan izin pencarian ODCB di dalam Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi dan ODCB di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b, sampai dengan 12 (dua belas) mil, sungai, danau, dan waduk yang berada di lintas wilayah Kabupaten/Kota.

BAB IV
PENDAFTARAN ODCB

Bagian Kesatu
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) PD yang membidangi kebudayaan mendaftarkan ODCB yang ditemukan lokasinya lintas kabupaten/kota.
- (2) ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlokasi di:
 - a. Gunung;
 - b. Bukit;
 - c. Lembah;
 - d. laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. sungai;
 - f. danau;
 - g. waduk;
 - h. sumur; dan /atau
 - i. rawa.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewajiban PD

Pasal 8

- (1) PD yang membidangi kebudayaan mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pendaftaran ODCB;
 - b. membentuk tim pendaftar ODCB;
 - c. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pendaftaran ODCB;
 - d. menyediakan formulir pendaftaran ODCB secara manual dan/atau elektronik;
 - e. mengisi formulir pendaftaran ODCB secara manual dan/atau elektronik;
 - f. memberikan tanda bukti pendaftaran ODCB secara manual dan/atau elektronik; dan
 - g. menyusun anggaran pendaftaran ODCB.
- (2) PD yang membidangi kebudayaan wajib:
 - a. melakukan verifikasi ODCB;
 - b. melakukan dokumentasi ODCB;
 - c. menyusun deskripsi ODCB; dan
 - d. menyelenggarakan sidang pengkajian dan penetapan ODCB.

Bagian Ketiga
Kewajiban Setiap Orang yang Memiliki dan/atau
Menguasai ODCB

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB yang ditemukan lokasinya lintas kabupaten/kota atau lebih wajib:
 - a. mendaftarkan ODCB melalui PD yang membidangi kebudayaan;
 - b. memberikan keterangan yang benar;
 - c. menyerahkan dokumen dan/atau data yang diperlukan oleh pejabat PD bidang kebudayaan; dan
 - d. tidak dapat menarik kembali keterangan ODCB yang telah didaftarkan.

- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mendaftarkan ODCB.
- (3) Pemberian kuasa kepada pihak lain dalam bentuk surat kuasa dan ditandatangani kedua belah pihak serta dibubuhi materai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bagian Keempat
Kewajiban Penerima Kuasa

Pasal 10

- (1) Kewajiban penerima kuasa pendaftaran ODCB dengan kewajiban setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Penerima kuasa dilarang menyalahgunakan surat kuasa pendaftaran ODCB untuk kepentingan tertentu dan/atau tujuan tertentu.
- (3) Dalam hal penerima kuasa menyalahgunakan surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABV
TACBP

Bagian Kesatu
Tugas, Kewajiban, dan Larangan bagi TACBP

Pasal 11

- (1) TACBP mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan pada PD yang membidangi kebudayaan;
 - b. melakukan klasifikasi atas ODCB berdasar sifat sesuai dengan kriteria cagar budaya;
 - c. merekomendasi penetapan status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasi peringkat Cagar Budaya;
 - e. rekomendasi peringkat Cagar Budaya; dan
 - f. menyerahkan rekomendasi penetapan Cagar Budaya kepada Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pengkajian dan klasifikasi ODCB, TACBP dapat berkoordinasi dengan Balai Cagar Budaya Nasional/Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh PD yang membidangi Kebudayaan.

Pasal 12

- (1) Kewajiban TACBP, meliputi:
 - a. memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Cagar Budaya;
 - b. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk mencapai mufakat;
 - c. menghormati setiap pendapat yang disampaikan dalam sidang penetapan Cagar Budaya;
 - d. menjaga etika dalam melakukan Pengkajian, Penetapan, dan Pemingkatan Cagar Budaya;

- e. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dalam merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TACBP wajib menerima jasa keahlian yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TACBP dilarang:
 - a. melakukan pengkajian ODCB yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya;
 - b. membuat rekomendasi penetapan Cagar Budaya yang tidak didaftarkan pada PD yang membidangi kebudayaan;
 - c. menyalahgunakan kedudukan sebagai TACBP untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya;
 - d. mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai TACBP;
 - e. membuat rekomendasi penghapusan Cagar Budaya atas permintaan pihak tertentu yang mendatangkan keuntungan secara pribadi, pihak swasta dan/atau korporasi;
- (2) TACBP Provinsi dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf e jika dilakukan atas permintaan Pemerintah untuk kepentingan pembangunan strategis nasional atau daerah.

Bagian Kedua

Syarat dan Jumlah, Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tata Kerja TACBP

Pasal 14

Ketentuan mengenai syarat dan jumlah, pengangkatan dan pemberhentian, serta tata kerja TACBP diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGAJIAN ODCB

Bagian Kesatu

Penugasan dan Prosedur Pengkajian ODCB

Pasal 15

- (1) Gubernur menugaskan TACBP untuk melakukan pengkajian ODCB.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah untuk menugaskan TACBP untuk melakukan pengkajian ODCB.
- (3) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur:
 - a. pengkajian di lokasi ODCB yang didampingi tim pendaftar;
 - b. mengikutsertakan masyarakat dan elemen masyarakat lainnya;
 - c. menampung pendapat masyarakat dan elemen masyarakat lainnya yang mengetahui riwayat/sejarah ODCB;
 - d. jika diperlukan TACBP dapat meminta Balai Cagar Budaya Nasional/Daerah untuk membantu melakukan pengkajian ODCB;
- (4) Permintaan kepada Balai Cagar Budaya Nasional/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan atas persetujuan Kepala PD yang membidangi urusan pemerintah di bidang kebudayaan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Penugasan Pengkajian

Pasal 16

- (1) Jangka waktu pengkajian ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengkajian belum tuntas, TACBP dapat mengusulkan penambahan waktu kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah melalui Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu pengkajian diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menugaskan sebagian atau seluruh TACBP untuk melakukan pengkajian di lokasi ODCB.
- (2) Penugasan sebagian TACBP dilakukan atas pertimbangan tertentu dan keterkaitannya dengan bidang ilmu arkeologi dan sejarah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan pengkajian diatur dalam peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pengkajian ODCB dilakukan dengan cara:
 - a. identitas ODCB;
 - b. deskripsi ODCB; dan
 - c. urgensi penetapan ODCB.
- (2) Laporan hasil pengkajian TACBP di lokasi ODCB paling sedikit memuat:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TACBP dapat dibantu oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

BAB VII
PENETAPAN ODCB

Pasal 19

- (1) Gubernur menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya melalui Keputusan Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi TACBP.
- (2) Penetapan ODCB menjadi Cagar Budaya harus dihadiri oleh seluruh TACBP.
- (3) Penetapan Cagar Budaya dilakukan dalam forum sidang/sejenisnya yang dihadiri tim pendaftar, tokoh masyarakat/budaya, dan instansi terkait, serta elemen masyarakat lainnya.
- (4) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Gubernur mengubah keputusan

Penetapan status situs cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi TACBP.

Pasal 20

- (1) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
- (2) Keputusan Penetapan status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 - a. identitas Cagar Budaya;
 - b. deskripsi Cagar Budaya;
 - c. kriteria Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/ atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Identitas Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat batas, koordinat, peta, dan/ atau foto.
- (4) Deskripsi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat ukuran, bentuk, bahan, dan warna.
- (5) Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya yang dikeluarkan TACBP tidak bersifat final dan mengikat.
- (6) Gubernur mengeluarkan keputusan Penetapan Cagar Budaya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak rekomendasi diterima.

Pasal 21

- (1) Gubernur dapat mengubah rekomendasi Penetapan Cagar Budaya dari TACBP dalam bentuk keputusan Gubernur.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi dari TACBP.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Penetapan diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB VIII
PEMERINGKATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 23

- Keputusan peringkat Cagar Budaya paling sedikit memuat:
- a. nama Cagar Budaya;
 - b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
 - c. peringkat Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/ atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 24

- (1) Gubernur menetapkan peringkat Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur berdasar rekomendasi Penetapan Cagar Budaya dari TACBP.
- (2) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Gubernur dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.

- (3) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi TACBP; atau
 - b. usulan Gubernur dan rekomendasi tim ahli cagar budaya tingkat nasional dan TACBP.

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat mencabut peringkat Cagar Budaya berdasar rekomendasi TACBP karena:
 - a. musnah;
 - b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
 - c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
 - d. tidak lagi sesuai dengan syarat.
- (2) Pencabutan peringkat Cagar Budaya ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan peningkatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX
PENCATATAN CAGAR BUDAYA

Pasal 26

- (1) Gubernur menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya berdasar rekomendasi TACBP ke dalam Register Nasional untuk dilakukan pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Nomor Register Nasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dengan melampirkan Keputusan Penetapan Status Cagar Budaya dan Keputusan Peringkat Cagar Budaya.

Pasal 27

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
- (3) Gubernur dapat mengubah surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (4) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya, Gubernur menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
- (5) Selain menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur menyerahkan juga salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pencatatan diatur dalam Peraturan Gubernur

BAB X
PENGHAPUSAN CAGAR BUDAYA

Pasal 28

- (1) Gubernur dapat mengusulkan penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Cagar Budaya yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Benda Cagar Budaya;
 - b. Bangunan Cagar Budaya;
 - c. Struktur Cagar Budaya;
 - d. Situs Cagar Budaya; dan
 - e. Kawasan Cagar Budaya.
- (3) Gubernur menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.
- (4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur menerbitkan:
 - a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghapusan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
PENGALIHAN KEPEMILIKAN

Pasal 29

- (1) Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh Setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Pusat;
 - c. masyarakat hukum adat; atau
 - d. setiap orang.
- (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemilik dan/atau setiap orang yang menguasai Cagar Budaya terlebih dahulu mengajukan izin kepada Gubernur mengalihkan hak kepemilikan dan/atau dikuasai kepada pihak lain.



- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Bentuk pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan ditentukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya kepada pihak lain tanpa izin Gubernur dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengajuan izin sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Surat permohonan harus memuat:
 - a. identitas pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya;
 - b. nama Cagar Budaya; dan
 - c. lokasi Cagar Budaya.
- (3) Surat permohonan harus dilampirkan dengan keputusan penghapusan Cagar Budaya dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMANFAATAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
- (2) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 33

- (1) Untuk pengembangan, Gubernur melakukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- (2) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui:
 - a. bimbingan teknis; dan/atau
 - b. pendampingan.

Pasal 34

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;

- b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.
- (4) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau Pemanfaatan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya.
- (5) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
- a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.

Bagian Kedua Perlindungan

Paragraf 1 Umum

Pasal 35

- (1) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Gubernur dan/atau setiap orang wajib melindungi, Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.,
- (3) Setiap orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki, dan/atau dikuasainya.
- (4) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud, pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 36

Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. sistem zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Paragraf Penyelamatan

Pasal 37

Penyelamatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf a dilakukan:

- a. keadaan biasa; dan
- b. keadaan darurat

Pasal 38

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya pada Keadaan Biasa, diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya pada Keadaan Darurat diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa, khususnya peristiwa alam yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 39

- (1) Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya yang terdapat di darat dan di air.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemindahan;
 - b. penyimpanan;
 - c. pendokumentasian; dan/atau
 - d. membangun pelindung.
- (3) Penyelamatan Cagar Budaya di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengangkatan;
 - b. pemindahan;
 - c. penyimpanan; dan/atau
 - d. pendokumentasian.
- (4) Pelaksanaan, pemindahan, penyimpanan, pengangkatan, pendokumentasian dan/atau pembangunan pelindung dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan biasa dan keadaan darurat diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pencegahan Vandalisme

Pasal 41

- (1) PD bekerja sama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata, melakukan pemantauan Cagar Budaya untuk mencegah Vandalisme.
- (2) Prosedur pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan vandalisme/pençoretan Cagar Budaya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengamanan

Pasal 43

- (1) PD mengkoordinasi Pengamanan Cagar Budaya dari keadaan biasa atau keadaan darurat untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkan pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.

Pasal 44

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.
- (2) Dalam hal pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak mampu melakukan pengamanan, unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan/atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dapat memberikan bantuan berupa juru pelihara dan/atau polisi khusus.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengamanan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 5
Sistem Zonasi

Pasal 46

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasaan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi meliputi:
 - a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan
 - d. zona penunjang.
- (3) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapatkan hasil pengkajian dari PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata, akademisi, dan instansi terkait.

Pasal 47

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a merupakan area Pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

- (2) Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b merupakan area yang melindungi zona inti.
- (3) Zona inti dan zona penyangga Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya harus mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk:
 - a. melindungi bagian terpenting dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. mempertahankan kelestarian Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 48

- (1) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c merupakan area yang diperuntukkan bagi Pengembangan potensi Caga Budaya.
- (2) PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan PD yang membidang urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata memanfaatkan fungsi ruang zona pengembangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya untuk mengembangkan potensi Cagar Budaya dan promosi pariwisata.
- (3) Pemanfaatan ruang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya wajib memperhatikan kelestarian Cagar Budaya.

Pasal 49

- (1) Zona penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang serta untuk mendukung kegiatan komersial dan rekreasi umum.
- (2) PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dapat menempatkan sarana dan prasarana pada zona penunjang Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum.
- (3) Jenis kegiatan komersial dan rekreasi umum ditetapkan lebih lanjut oleh PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata.

Paragraf 6 Pemeliharaan

Pasal 50

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (2) Gubernur bertanggung jawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/ atau dikuasainya.
- (3) Biaya Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai.
- (4) Pemilik dan/atau Setiap Orang yang menguasai Cagar Budaya yang tidak mampu membiaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan permohonan bantuan Pemeliharaan kepada Gubernur disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan bantuan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 7
Pemugaran

Pasal 51

- (1) Gubernur dapat melakukan Pemugaran Cagar Budaya peringkat provinsi.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu berkoordinasi dengan menteri yang membidangi kebudayaan.

Pasal 52

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pemugaran setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam:
 - a. satu kesatuan; atau
 - b. kompleks untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
- (3) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

Pasal 53

- (1) Gubernur melakukan verifikasi terhadap permohonan izin pemugaran dengan mempertimbangkan prinsip keamanan kemanfaatan keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 54

- (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
 - a. praPemugaran;
 - b. Pemugaran; dan
 - c. pasca Pemugaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 55

- (1) Gubernur dapat memberikan bantuan kepada, Setiap Orang yang melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya

fa

dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan cara pengajuan permohonan.

- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dana; dan/atau
 - b. fasilitas.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian bantuan dana, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pemindahan dan/atau Pemisahan

Pasal 56

- (1) Setiap pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dapat mengajukan permohonan pemindahan dan/atau pemisahan kepada Gubernur melalui kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
- (2) Pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya tidak memiliki dana;
 - b. Cagar Budaya berada di dua wilayah kabupaten/kota; dan
 - c. membuat pernyataan pemindahan dan/atau pemisahan.
- (3) Gubernur melakukan verifikasi terhadap pengajuan permohonan izin pemindahan dan/atau pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur mengeluarkan izin pemindahan dan/atau pemisahan dalam, jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja dihitung sejak permohonan izin diterima.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahan dan/atau pemisahan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pengembangan

Paragraf 1 Umum

Pasal 57

- (1) Gubernur dan/atau Setlap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya melalui kegiatan:
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana, dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan pendokumentasian.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (4) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan

fm

kepada Gubernur dan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 2
Penelitian

Pasal 58

- (1) Penelitian Cagar Budaya bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
- (2) Penelitian Cagar Budaya wajib mengajukan izin penelitian kepada Gubernur dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. proposal penelitian;
 - c. surat pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian;
 - d. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya; dan
 - e. fotokopi dokumen perjanjian kerja sama dengan lembaga pendidikan atau lembaga Penelitian di bidang arkeologi jika Penelitian menggunakan metode ekskavasi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikecualikan dalam hal Gubernur sesuai dengan peringkat Cagar Budaya merupakan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (4) Proposal Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. portofolio peneliti;
 - b. Cagar Budaya yang akan diteliti;
 - c. riwayat penelitian;
 - d. metode penelitian;
 - e. tujuan penelitian;
 - f. angka waktu penelitian;
 - g. lokasi penelitian; dan
 - h. sumber dana.

Pasal 59

- (1) Gubernur wajib melakukan verifikasi terhadap permohonan izin penelitian dengan melibatkan Tenaga Ahli Pelestarian.
- (2) Dalam hal Tenaga Ahli Pelestarian belum ditetapkan, Gubernur dapat menugaskan PD yang membidangi kebudayaan untuk melakukan verifikasi izin penelitian.
- (3) Hasil verifikasi permohonan izin penelitian diserahkan kepada Gubernur.

Pasal 60

- (1) Gubernur dapat mencabut izin penelitian apabila kegiatan Penelitian:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan penelitian; dan/atau
 - b. menyebabkan Cagar Budaya rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya di gunakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
 - b. rencana Revitalisasi; dan/atau
 - c. rencana persiapan Adaptasi.

fm

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penelitian Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Gubernur

Paragraf 3
Revitalisasi

Pasal 62

- (1) Revitalisasi Cagar Budaya peringkat provinsi dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya dengan melakukan kegiatan berupa:
 - a. menata kembali fungsi ruang;
 - b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 - c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.
- (2) Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Gubernur.
- (3) Revitalisasi Cagar Budaya tanpa izin dari Gubernur dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap permohonan izin Revitalisasi harus dilampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. gambaran umum Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya;
 - c. surat persetujuan pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai;
 - d. dokumen rencana kegiatan Revitalisasi;
 - e. hasil kajian dari Tenaga Ahli Pelestarian; dan
 - f. fotokopi izin mendirikan bangunan atau yang disebut dengan nama lain jika Revitalisasi dilakukan dengan membangun dan penambahan bangunan.
- (2) Gubernur melakukan verifikasi dengan mempertimbangkan:
 - a. prinsip keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya; dan
 - b. kemanfaatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Pasal 64

- (1) Prosedur verifikasi permohonan izin Revitalisasi Cagar Budaya dilakukan dengan melibatkan:
 - a. unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan; dan
 - b. unit organisasi PD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Jangka waktu verifikasi paling lama 14 (empat belas) hari sejak permohonan izin Revitalisasi diterima oleh Gubernur.
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur tidak melakukan verifikasi, permohonan izin Revitalisasi dianggap diterima dan Gubernur wajib mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya jangka waktu verifikasi.

Pasal 65

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2), Gubernur mengeluarkan izin Revitalisasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (2) Dalam hal permohonan izin Revitalisasi ditolak, Gubernur wajib memberitahukan alasan penolakan beserta pertimbangan penolakan kepada pemohon dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan izin diterima.
- (3) Izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:
 - a. tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau
 - b. menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Paragraf 4
Adaptasi

Pasal 66

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa:
 - a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat;
 - b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 - d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.
- (2) Dalam melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Adaptasi dari Gubernur.
- (3) Ketentuan mengenai perizinan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 65 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan perizinan Adaptasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan pelaksanaan Adaptasi dalam pengemabngan cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai ayat (3) diatur dengan peraturan Gubernur.

BAB XIII
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Pasal 67

- (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD dan bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota.

Pasal 68

- (1) PD yang ditunjuk wajib menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Rencana jangka panjang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya mengacu pada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Rencana jangka panjang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Rencana induk Pelestarian Cagar Budaya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 69

- (1) PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan dan/atau PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata melakukan inventarisasi potensi Kawasan Cagar Budaya.
- (2) PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan dan/atau PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata dapat bekerjasama dengan PD yang membidangi urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota mengembangkan dan memanfaatkan potensi Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya provinsi dan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya kabupaten/kota.

Bagian Kesatu

Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya

Pasal 70

- (1) Gubernur membentuk dan menetapkan Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat.
- (2) Jumlah keanggotaan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 71

- (1) Lembaga hukum adat atau sejenisnya yang telah dibentuk oleh Gubernur dapat mengelola Kawasan Cagar Budaya yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Prosedur dan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masyarakat hukum adat dan disetujui oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Paragraf 1
Pemanfaatan untuk Kepentingan Agama

Pasal 72

- (1) Cagar Budaya peringkat provinsi dapat dimanfaatkan oleh Setiap Orang untuk kepentingan agama.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. ritual keagamaan; atau
 - b. kegiatan keagamaan lainnya.

Paragraf 2
Pemanfaatan untuk Kepentingan Sosial

Pasal 73

- (1) Cagar Budaya peringkat provinsi dapat dimanfaatkan oleh Setiap Orang untuk kepentingan sosial.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pasar murah/bazar;
 - b. pertandingan olah raga;
 - c. perayaan hari-hari penting; atau
 - d. penyambutan pejabat negara/tamu asing.

Paragraf 3
Pemanfaatan Untuk Kepentingan Pendidikan dan Iptek

Pasal 74

- (1) Cagar Budaya peringkat provinsi dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk kepentingan pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. pelatihan;
 - b. lomba;
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dilarang untuk kegiatan:
 - a. sanggar;
 - b. kursus.

Paragraf 4
Pemanfaatan Untuk Kepentingan Kebudayaan

Pasal 75

- (1) Cagar Budaya peringkat provinsi dapat dimanfaatkan oleh setiap orang untuk kepentingan kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memperkenalkan cagar budaya;
 - b. meningkatkan daya tarik orang asing;
 - c. pagelaran kebudayaan;
 - d. ritual adat.

Paragraf 5
Pemanfaatan untuk Kepentingan Pariwisata

Pasal 76

- (1) Cagar Budaya peringkat provinsi dapat dimanfaatkan oleh Setiap Orang untuk kepentingan pariwisata.
- (2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain;
 - a. rekreasi;
 - b. wisata;
 - c. kegiatan usaha kecil dan menengah; dan
 - d. promosi pariwisata.

Paragraf 6
Izin dan Larangan

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan Bangunan Cagar Budaya atau Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan keagamaan wajib mengajukan izin kepada Gubernur melalui Kepala PD yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (2) Permohonan izin Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan dengan melampirkan:
 - a. fotokopi identitas pemohon;
 - b. dokumen rencana pemanfaatan; dan
 - c. surat persetujuan dari pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya jika pemohon bukan pemilik atau yang menguasai.
- (3) Dokumen rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. nama dan lokasi Cagar Budaya;
 - c. ruang lingkup;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. uraian kegiatan;
 - f. penjamin kegiatan;
 - g. identitas pemohon; dan
 - h. personil/peserta.

Pasal 78

Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dapat memberikan izin kepada setiap orang dan/atau Pemerintah Daerah untuk kepentingan keagamaan.

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya dilarang untuk kepentingan:
 - a. paham radikalisme dan intoleransi keagamaan;
 - b. kampanye partai politik; dan
 - c. menyampaikan pendapat di muka umum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. unjuk rasa atau demonstrasi;
 - b. pawai;
 - c. rapat umum; dan/atau
 - d. mimbar bebas.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

- (1) Pengelolaan Kawasan cagar budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PD dan bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Kawasan Cagar Budaya peringkat Kabupaten/Kota.

Pasal 82

- (1) PD yang ditunjuk wajib menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Rencana jangka panjang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya mengacu pada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.
- (3) Rencana jangka panjang pengelolaan Kawasan Cagar Budaya paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi;
 - b. strategi;
 - c. kondisi saat ini;
 - d. kondisi yang diinginkan;
 - e. sistem Zonasi;
 - f. sumber pendanaan; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Rencana induk Pelestarian Cagar Budaya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 83

- (1) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan/atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata melakukan inventarisasi potensi Kawasan Cagar Budaya.
- (2) PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan/atau PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dapat bekerja sama dengan dinas yang membidangi urusan kebudayaan di Kabupaten/Kota untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten/Kota.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya provinsi dan rencana induk Pelestarian Cagar Budaya Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kawasan

Pasal 84

- (1) Gubernur membentuk dan menetapkan badan pengelola Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, dan masyarakat.

- (2) Jumlah keanggotaan badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.

Pasal 85

- (1) Lembaga hukum adat atau sejenisnya yang telah dibentuk oleh Gubernur dapat mengelola Kawasan Cagar Budaya yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat dan berkoordinasi dengan PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelola kawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 86

- (1) Lembaga hukum adat atau sejenisnya yang telah dibentuk oleh Gubernur dapat mengelola kawasan Cagar Budaya yang ditugaskan oleh masyarakat hukum adat dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan kawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV
INSENTIF DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu
Insentif

Pasal 87

- (1) Gubernur menetapkan jenis dan kriteria pemberian Insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya berupa:
 - a. pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan;
 - b. advokasi berupa pendampingan hukum atau pembelaan hukum atau nasehat hukum;
 - c. perbantuan berupa tenaga ahli atau tenaga teknis; atau
 - d. tanda penghargaan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan kriteria pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya belum mengalihkan kepemilikan dan/atau penguasaan.

Pasal 88

- (1) Gubernur menetapkan Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pajak bumi dan bangunan yang terhutang.
- (2) Penetapan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada badan yang membidangi pendapatan Daerah.

Pasal 89

- (1) Dalam hal Gubernur menetapkan Insentif berupa pengurangan pajak penghasilan, pemilik dan/atau yang menguasai Cagar

Budaya hanya menanggung pajak bumi dan bangunan yang terhutang.

- (2) Pajak penghasilan yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak penghasilan yang terhutang.

Pasal 90

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. Cagar Budaya menjadi objek sengketa di pengadilan; atau
 - b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya mengalihkan kepemilikan atau penguasaan.
- (2) Gubernur menugaskan biro yang membidangi hukum pada Sekretariat Daerah atau menunjuk pengacara/advokat melakukan advokasi kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 91

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf c diberikan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala PD yang membidangi urusan kebudayaan.
- (2) Tenaga ahli atau tenaga teknis sebagaimana dimaksud Pasal 87 ayat (1) huruf c berasal dari akademisi dan/atau TACBP.

Pasal 92

- (1) Kepala PD terkait mengusulkan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya kepada Gubernur untuk mendapatkan tanda penghargaan.
- (2) Jenis tanda penghargaan ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 93

- (1) Kewajiban penerima insentif, meliputi:
 - a. melakukan perlindungan Cagar Budaya;
 - b. memperhatikan fungsi sosial Cagar Budaya; dan
 - c. melestarikan Cagar Budaya.
- (2) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan insentif.

Pasal 94

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 95

- (1) Gubernur memberikan kompensasi kepada:
 - a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
 - b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. uang; dan/atau
 - b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.
- (3) Kriteria pemberian kompensasi, meliputi:
 - a. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya telah melakukan Perlindungan Cagar Budaya;
 - b. Cagar Budaya yang dilindungi tidak ditemukan kerusakan dan/atau kehancuran;
 - c. Cagar Budaya yang dilindungi masih memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya;
 - d. Cagar Budaya belum dihapus dalam Register Nasional Cagar Budaya; dan/atau
 - e. Cagar Budaya tidak dialihkan hak kepemilikan dan/atau penguasaan kepada pihak lain.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Kompensasi di daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XV PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pemerintah Daerah

Pasal 97

- (1) Gubernur melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan pelestarian Cagar Budaya di daerah, meliputi:
 - a. pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. penetapan ODCB;
 - d. pencatatan Cagar Budaya;
 - e. pemeringkatan Cagar Budaya;
 - f. penghapusan Cagar Budaya; dan
 - g. pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dibantu oleh PD terkait dan/atau TACBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan Masyarakat

Pasal 98

- (1) Pengawasan masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan cara:
 - a. pemantauan upaya Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mencegah terjadinya pelanggaran;
 - c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
 - d. memberikan masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
 - e. melaporkan terjadinya pelanggaran.
- (2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan atau kelompok.

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan penyelenggaraan pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dan Pasal 98 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 100

Pendanaan pelaksanaan Peraturan daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Pidana

Pasal 101

Setiap penerima kuasa Pendaftaran ODCB yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 102

Setiap TACBP yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 103

Setiap orang yang melakukan vandalisme terhadap Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 42 dipidana dengan pidana kurungan paling lama (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 104

Setiap orang yang menyalahgunakan izin Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Pasal 79 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 105

Setiap TACBP yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 12 dikenakan sanksi pemberhentian sebagai TACBP.

Pasal 106

- (1) Setiap penerima insentif yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 93 dikenakan sanksi penundaan atau pembatalan pemberian insentif selama 5 (lima) tahun.

- (2) Setiap penerima kompensasi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 95 dikenakan sanksi pembatalan pemberian kompensasi selama 5 (lima) tahun.

**BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 107

- (1) Pelestarian dan pengelolaan cagar budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Cagar budaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap sah dan mengikat.


**BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 108


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. ASRUN LIO Pi. Hum., Ph.D	LEKDA	
2	Drs. SUHARNO. MTP.	DSISTEN I	
3	Drs. LAODE MUSTARI, M.Si	SEKWAN	
4	YUSMIN, S.Pd., M.H	KADIS DIKBUD	
5	S. YAPRI, SH., M.Hum	KARLO Hulung	

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal _____ 2023
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA


ALI MAZI

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal _____ 2023
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


ASRUN LIO
LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR:
(6-56/2023)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PELESTARIAN DAN PERLINDUNGAN CAGAR BUDAYA

I. UMUM

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melestarikan dan memajukan kebudayaan secara utuh untuk kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Paradigma Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya telah berubah menyesuaikan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan, di antaranya yang semula lebih banyak diperankan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, memberikan tempat yang lebih luas bagi peningkatan peran serta masyarakat, dan tidak saja berorientasi pada kepentingan akademis maupun ilmu pengetahuan melainkan juga untuk kesejahteraan masyarakat. Adanya perubahan paradigma tersebut, dalam Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya perlu diupayakan keseimbangan aspek ideologis, aspek akademis, aspek ekologis, dan aspek ekonomis. Keseimbangan aspek-aspek tersebut perlu diupayakan mengingat masalah-masalah yang sering timbul dalam Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dinyatakan bahwa peran Pemerintah Daerah meningkat, termasuk tugas dan wewenangnya. Pemerintah Daerah dituntut untuk bertanggung jawab terhadap Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki kewenangan dan kewajiban dalam melestarikan dan melindungi Cagar Budaya, dibutuhkan sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan Bangsa dan Negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

fan

Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
cukup jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas



Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukupjelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukupjelas
Pasal 45
Cukupjelas
Pasal 46
Cukupjelas
Pasal 47
Cukupjelas
Pasal 48
Cukupjelas
Pasal 49
Cukupjelas
Pasal 50
Cukupjelas
Pasal 51
Cukupjelas
Pasal 52
Cukupjelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukupjelas
Pasal 53
Cukupjelas
Pasal 54
Cukupjelas
Pasal 55
Cukupjelas
Pasal 56
cukupjelas



- Pasal 57
 - cukup jelas
- Pasal 58
 - cukupjelas
- Pasal 59
 - cukupjelas
- Pasal 60
 - cukupjelas
- Pasal 61
 - Cukup Jelas
- Pasal 62
 - Cukup jelas
- Pasal 63
 - Cukup Jelas
- Pasal 64
 - cukupjelas
- Pasal 65
 - cukup jelas
- Pasal 66
 - cukupjelas
- Pasal 67
 - Cukup Jelas
- Pasal 68
 - cukup jelas
- Pasal 69
 - cukupjelas
- Pasal 70
 - cukup jelas
- Pasal 71
 - cukupjelas
- Pasal 72
 - cukupjelas
- Pasal 73
 - cukup jelas
- Pasal 74
 - cukup jelas
- Pasal 75
 - cukupjelas
- Pasal 76
 - cukupjelas
- Pasal 77
 - cukup jelas
- Pasal 78
 - cukupjelas
- Pasal 79
 - cukupjelas
- Pasal 80
 - cukup jelas
- Pasal 81
 - cukup jelas
- Pasal 82
 - cukup jelas
- Pasal 83
 - cukupjelas
- Pasal 84
 - cukup jelas



Pasal 85
cukupjelas
Pasal 86
cukupjelas
Pasal 87
cukupjelas
Pasal 88
cukup jelas
Pasal 89
cukupjelas
Pasal 90
cukupjelas
Pasal 91
cukup jelas
Pasal 92
cukupjelas
Pasal 93
cukupjelas
Pasal 94
cukupjelas
Pasal 95
cukupjelas
Pasal 96
cukupjelas
Pasal 97
cukupjelas
Pasal 98
cukupjelas
Pasal 99
cukupjelas
Pasal 100
cukupjelas
Pasal 101
cukupjelas
Pasal 102
cukupjelas
Pasal 103
cukupjelas
Pasal 104
cukupjelas
Pasal 105
cukupjelas
Pasal 106
cukupjelas
Pasal 107
cukupjelas
Pasal 108
cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 6

